



PUTUSAN

Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yayan Apriyan Bin Najib
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 3 April 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Karang Jaya RT. 05 RW. 05 Kel. Karang Jaya
Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Yayan Apriyan Bin Najib ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marshal Fransturdi,S.H., Advokat dan Penasihat Hukum berkantor di Komplek DKT No.03 Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih berdasarkan surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 23 Juni 2020 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 160/Pid.Sus/2020/ PN Pbm tanggal 19 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 19 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YAYAN APRIYAN Bin NAJIB** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi peranta Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YAYAN APRIYAN Bin NAJIB dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair selama **4 (empat) bulan**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 19 (sembilan belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat netto 4,976 (empat koma sembilan tujuh enam) gram (sisa hasil pemeriksaan labolatorium forensik Polda Sumsel).
 - 3 (tiga) lembar plastik klip bening.
 - Tissue warna putih.
 - 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna hitam.
 - 1 (satu) helai celana pendek warna putih.
 - Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa ADI ANWAR Als MAGA Bin ZAINAL ABIDIN.

4. Menetapkan terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman untuk Terdakwa karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **YAYAN APRIYAN Bin NAJIB**, bersama dengan saksi ADI ANWAR Als MAGA, Saksi MUL YADI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Jalan Karang Jaya Gang Mawar Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto 9.36 gram**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira jam 16.00 WIB anggota kepolisian polres prabumulih mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Desa Karang Jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan ADI ANWAR Als MAGA, dan Saksi MUL YADI, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian anggota kepolisian polres prabumulih melakukan penyelidikan lebih lanjut, kemudian

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 17.00 anggota kepolisian polres prabumulih mendapatkan informasi bahwa Saksi MUL YADI akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, kemudian anggota kepolisian polres prabumulih langsung menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi tempat yang akan dijadikan transaksi narkotika oleh Saksi MUL YADI, dan setelah tiba tiba ditempat tersebut kemudian anggota kepolisian polres prabumulih melihat Saksi MUL YADI sedang duduk di pondok dekat rumah makan cambai jaya Cambai Jaya Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, kemudian anggota kepolisian polres prabumulih langsung mendekati Saksi MUL YADI dan langsung mengamankan Saksi MUL YADI serta melakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan anggota kepolisian polres prabumulih menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, dan anggota kepolisian polres prabumulih juga melakukan interogasi terhadap Saksi MUL YADI, dan dari hasil interogasi tersebut, Saksi MUL YADI mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut milik saksi ADI ANWAR Als MAGA. Setelah mendengar informasi tersebut kemudian anggota kepolisian polres prabumulih melakukan pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB anggota kepolisian polres prabumulih mendapatkan informasi bahwa terdakwa dan saksi ADI ANWAR Als MAGA, sedang berada di sebuah rumah yang sering dijadikan tempat berkumpul, setelah mendengar informasi tersebut kemudian anggota kepolisian polres prabumulih menuju ke rumah yang di maksud yang berada di desa Karang Jaya dan pada saat tiba rumah yang di maksud tiba-tiba anggota kepolisian polres prabumulih melihat terdakwa, kemudian terdakwa langsung berteriak dengan mengatakan "KAK MAGA LARILAH, KAK MAGA LARILAHH.." mendengar teriakan tersebut tiba-tiba saksi ADI ANWAR Als MAGA langsung melarikan diri, dan anggota kepolisian polres prabumulih langsung melakukan pengejaran terhadap saksi ADI ANWAR Als MAGA, tidak lama kemudian anggota kepolisian polres prabumulih berhasil mengamankan saksi ADI ANWAR Als MAGA dan juga terdakwa, kemudian anggota kepolisian polres prabumulih segera melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh RT setempat dan dari hasil pengeledahan anggota kepolisian polres prabumulih menemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) lembar plastik klip bening yang dibalut tissue warna putih yang ditemukan di atas tanah tempat saksi ADI ANWAR Als MAGA diamankan, yang mana sebelumnya Narkotika jenis sabu tersebut saksi ADI ANWAR Als MAGA simpan di dalam kantong celana depan sebelah kirinya bersama dengan

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tunai sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan sabu dari terdakwa, kemudian anggota kepolisian polres prabumulih melakukan interogasi terhadap saksi ADI ANWAR Als MAGA dan dari hasil interogasi tersebut bahwa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) lembar plastik klip bening yang dibalut tissue warna putih milik saksi ADI ANWAR Als MAGA dan Narkotika yang ditemukan pada saksi MUL YADI berasal dari saksi ADI ANWAR Als MAGA, kemudian terdakwa dan saksi ADI ANWAR Als MAGA beserta barang bukti diamankan kepolres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa sebelum terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira jam 16.30 WIB terdakwa dihubungi oleh RISMAN dengan maksud untuk memesan narkotika jenis sabu, dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyuruh RISMAN untuk menemui terdakwa di tempat permainan DINDONG didusun karang jaya, kemudian terdakwa pergi ke tempat DINDONG untuk menemui saksi ADI ANWAR Als MAGA setelah bertemu dengan saksi ADI ANWAR Als MAGA, terdakwa mengatakan “ KAK, GEK ADO KAWAN AKU KESINI NAK BELI SABU dan dijawab saksi ADI ANWAR Als MAGA “ IYO AKU TUNGGU” kemudian sekira jam 18.00 WIB RISMAN, YOGI dan AKBAR datang menemui Terdakwa lalu RISMAN memberikan uang kepada Terdakwa, setelah menerima uang dari RISMAN, kemudian terdakwa langsung menemui saksi ADI ANWAR Als MAGA yang sedang bermain DINDONG lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- kepada saksi ADI ANWAR Als MAGA dan saksi ADI ANWAR Als MAGA memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa, setelah menerima sabu dari saksi ADI ANWAR Als MAGA, terdakwa langsung mengajak RISMAN, YOGI dan AKBAR ke hutan untuk menggunakan narkotika jenis sabu dan setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu, terdakwa kembali ketempat permainan DINDONG untuk menemui saksi ADI ANWAR Als MAGA dan pada saat diperjalanan terdakwa melihat saksi MUL YADI dibawa anggota kepolisian polres prabumulih dengan posisi diborgol, melihat hal tersebut terdakwa langsung berlari dan berteriak “ KAK MAGA ADO POLISI BELARILAH “ kemudian anggota kepolisian polres prabumulih mengejar terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa bersama dengan saksi ADI ANWAR Als MAGA beserta barang bukti 19 (sembilan belas) paket sabu berhasil diamankan oleh anggota kepolisian polres prabumulih, kemudian terdakwa bersama dengan saksi ADI ANWAR Als MAGA dibawa ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Bahwa masyarakat yang akan membeli narkotika jenis sabu kepada saksi ADI ANWAR Als MAGA harus melalui terdakwa, dikarenakan terdakwa orang yang dipercaya oleh saksi ADI ANWAR Als MAGA untuk menjual narkotika jenis sabu miliknya dan terdakwa menjadi kaki tangan (anak buah) saksi ADI ANWAR Als MAGA kurang lebih 1 (satu) tahun.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, tanggal 09 Maret 2020 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA S.Si, M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, dan HALIMATUS SYAKDIAH, ST., M.MTr. selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi 19 (sembilan belas) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 5,263 (lima koma dua enam tiga) gram dengan hasil pengujian Metamfetamin Positif (+), (yang mana Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I menurut lampiran Nomor 61 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), yang mana barang bukti tersebut disita dari terdakwa ADI ANWAR Als MAGA Bin ZAINAL ABIDIN.

Bahwa terdakwa bersama dengan saksi ADI ANWAR Als MAGA, Saksi MUL YADI dalam melakukan Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat bruto 9.36 gram tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan atau perawatan.

Perbuatan terdakwa **YAYAN APRIYAN Bin NAJIB** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan **Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **YAYAN APRIYAN Bin NAJIB**, bersama dengan saksi ADI ANWAR Als MAGA, Saksi MUL YADI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Jalan Karang Jaya Gang Mawar Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 9.36 gram.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira jam 16.00 WIB anggota kepolisian polres prabumulih mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Desa Karang Jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan ADI ANWAR Als MAGA, dan Saksi MUL YADI, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian anggota kepolisian polres prabumulih melakukan penyelidikan lebih lanjut, kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 17.00 anggota kepolisian polres prabumulih mendapatkan informasi bahwa Saksi MUL YADI akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, kemudian anggota kepolisian polres prabumulih langsung menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi tempat yang akan dijadikan transaksi narkotika oleh Saksi MUL YADI, dan setelah tiba tiba ditempat tersebut kemudian anggota kepolisian polres prabumulih melihat Saksi MUL YADI sedang duduk di pondok dekat rumah makan cambai jaya Cambai Jaya Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, kemudian anggota kepolisian polres prabumulih langsung mendekati Saksi MUL YADI dan langsung mengamankan Saksi MUL YADI serta melakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan anggota kepolisian polres prabumulih menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, dan anggota kepolisian polres prabumulih juga melakukan interogasi terhadap Saksi MUL YADI, dan dari hasil interogasi tersebut, Saksi MUL YADI mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut milik saksi ADI ANWAR Als MAGA. Setelah mendengar informasi tersebut kemudian anggota kepolisian polres prabumulih melakukan pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB anggota kepolisian polres prabumulih mendapatkan informasi bahwa terdakwa dan saksi ADI ANWAR Als MAGA, sedang berada di sebuah rumah yang sering dijadikan tempat berkumpul, setelah mendengar informasi tersebut kemudian anggota kepolisian polres prabumulih menuju ke rumah yang di maksud yang berada di desa Karang Jaya dan pada saat tiba rumah yang di maksud tiba-tiba anggota kepolisian polres prabumulih melihat terdakwa, kemudian terdakwa langsung berteriak dengan

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "KAK MAGA LARILAH, KAK MAGA LARILAHH.." mendengar teriakan tersebut tiba-tiba saksi ADI ANWAR Als MAGA langsung melarikan diri, dan anggota kepolisian polres prabumulih langsung melakukan pengejaran terhadap saksi ADI ANWAR Als MAGA, tidak lama kemudian anggota kepolisian polres prabumulih berhasil mengamankan saksi ADI ANWAR Als MAGA dan juga terdakwa, kemudian anggota kepolisian polres prabumulih segera melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh RT setempat dan dari hasil penggeledahan anggota kepolisian polres prabumulih menemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) lembar plastik klip bening yang dibalut tissue warna putih yang ditemukan di atas tanah tempat saksi ADI ANWAR Als MAGA diamankan, yang mana sebelumnya Narkotika jenis sabu tersebut saksi ADI ANWAR Als MAGA simpan di dalam kantong celana depan sebelah kirinya bersama dengan Uang tunai sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan sabu dari terdakwa, kemudian anggota kepolisian polres prabumulih melakukan interogasi terhadap saksi ADI ANWAR Als MAGA dan dari hasil interogasi tersebut bahwa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) lembar plastik klip bening yang dibalut tissue warna putih milik saksi ADI ANWAR Als MAGA dan Narkotika yang ditemukan pada saksi MUL YADI berasal dari saksi ADI ANWAR Als MAGA, kemudian terdakwa dan saksi ADI ANWAR Als MAGA beserta barang bukti diamankan kepolres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa sebelum terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira jam 16.30 WIB terdakwa dihubungi oleh RISMAN dengan maksud untuk memesan narkotika jenis sabu, dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyuruh RISMAN untuk menemui terdakwa di tempat permainan DINDONG didusun karang jaya, kemudian terdakwa pergi ke tempat DINDONG untuk menemui saksi ADI ANWAR Als MAGA setelah bertemu dengan saksi ADI ANWAR Als MAGA, terdakwa mengatakan " KAK, GEK ADO KAWAN AKU KESINI NAK BELI SABU dan dijawab saksi ADI ANWAR Als MAGA " IYO AKU TUNGGU" kemudian sekira jam 18.00 WIB RISMAN, YOGI dan AKBAR datang menemui Terdakwa lalu RISMAN memberikan uang kepada Terdakwa lalu Terdakwa setelah menerima uang dari RISMAN, kemudian terdakwa langsung menemui saksi ADI ANWAR Als MAGA yang sedang bermain DINDONG lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- kepada saksi ADI ANWAR Als MAGA dan saksi ADI ANWAR Als MAGA memberikan 1 (satu) paket

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu kepada terdakwa, setelah menerima sabu dari saksi ADI ANWAR Als MAGA, terdakwa langsung mengajak RISMAN, YOGI dan AKBAR ke hutan untuk menggunakan narkotika jenis sabu dan setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu, terdakwa kembali ketempat permainan DINDONG untuk menemui saksi ADI ANWAR Als MAGA dan pada saat diperjalanan terdakwa melihat saksi MUL YADI dibawa anggota kepolisian polres prabumulih dengan posisi diborgol, melihat hal tersebut terdakwa langsung berlari dan berteriak “ KAK MAGA ADO POLISI BELARILAH “ kemudian anggota kepolisian polres prabumulih mengejar terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa bersama dengan saksi ADI ANWAR Als MAGA beserta barang bukti 19 (sembilan belas) paket sabu berhasil diamankan oleh anggota kepolisian polres prabumulih, kemudian terdakwa bersama dengan saksi ADI ANWAR Als MAGA dibawa ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa masyarakat yang akan membeli narkotika jenis sabu kepada saksi ADI ANWAR Als MAGA harus melalui terdakwa, dikarenakan terdakwa orang yang dipercaya oleh saksi ADI ANWAR Als MAGA untuk menjualkan narkotika jenis sabu miliknya dan terdakwa menjadi kaki tangan (anak buah) saksi ADI ANWAR Als MAGA kurang lebih 1 (satu) tahun.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, tanggal 09 Maret 2020 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA S.Si, M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, dan HALIMATUS SYAKDIAH, ST., M.MTr. selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi 19 (sembilan belas) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 5,263 (lima koma dua enam tiga) gram dengan hasil pengujian Metamfetamin Positif (+), (yang mana Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I menurut lampiran Nomor 61 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), yang mana barang bukti tersebut disita dari terdakwa ADI ANWAR Als MAGA Bin ZAINAL ABIDIN.

Bahwa terdakwa bersama dengan saksi ADI ANWAR Als MAGA, Saksi MUL YADI dalam melakukan Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 9.36 gram tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan atau perawatan.

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **YAYAN APRIYAN Bin NAJIB** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan **Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **YAYAN APRIYAN Bin NAJIB**, bersama dengan saksi **ADI ANWAR Als MAGA**, Saksi **MUL YADI** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Jalan Karang Jaya Gang Mawar Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira jam 16.00 WIB anggota kepolisian polres prabumulih mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Desa Karang Jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan **ADI ANWAR Als MAGA**, dan Saksi **MUL YADI**, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian anggota kepolisian polres prabumulih melakukan penyelidikan lebih lanjut, kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 17.00 anggota kepolisian polres prabumulih mendapatkan informasi bahwa Saksi **MUL YADI** akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, kemudian anggota kepolisian polres prabumulih langsung menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi tempat yang akan dijadikan transaksi narkotika oleh Saksi **MUL YADI**, dan setelah tiba tiba ditempat tersebut kemudian anggota kepolisian polres prabumulih melihat Saksi **MUL YADI** sedang duduk di pondok dekat rumah makan cambai jaya Cambai Jaya Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, kemudian anggota kepolisian polres prabumulih langsung mendekati Saksi **MUL YADI** dan langsung mengamankan Saksi **MUL YADI** serta melakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan anggota kepolisian polres prabumulih menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, dan anggota kepolisian polres prabumulih juga melakukan

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

interogasi terhadap Saksi MUL YADI, dan dari hasil interogasi tersebut, Saksi MUL YADI mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut milik saksi ADI ANWAR Als MAGA. Setelah mendengar informasi tersebut kemudian anggota kepolisian polres prabumulih melakukan pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB anggota kepolisian polres prabumulih mendapatkan informasi bahwa terdakwa dan saksi ADI ANWAR Als MAGA, sedang berada di sebuah rumah yang sering dijadikan tempat berkumpul, setelah mendengar informasi tersebut kemudian anggota kepolisian polres prabumulih menuju ke rumah yang di maksud yang berada di desa Karang Jaya dan pada saat tiba rumah yang di maksud tiba-tiba anggota kepolisian polres prabumulih melihat terdakwa, kemudian terdakwa langsung berteriak dengan mengatakan "KAK MAGA LARILAH, KAK MAGA LARILAHH.." mendengar teriakan tersebut tiba-tiba saksi ADI ANWAR Als MAGA langsung melarikan diri, dan anggota kepolisian polres prabumulih langsung melakukan pengejaran terhadap saksi ADI ANWAR Als MAGA, tidak lama kemudian anggota kepolisian polres prabumulih berhasil mengamankan saksi ADI ANWAR Als MAGA dan juga terdakwa, kemudian anggota kepolisian polres prabumulih segera melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh RT setempat dan dari hasil pengeledahan anggota kepolisian polres prabumulih menemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) lembar plastik klip bening yang dibalut tissue warna putih yang ditemukan di atas tanah tempat saksi ADI ANWAR Als MAGA diamankan, yang mana sebelumnya Narkotika jenis sabu tersebut saksi ADI ANWAR Als MAGA simpan di dalam kantong celana depan sebelah kirinya bersama dengan Uang tunai sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan sabu dari terdakwa, kemudian anggota kepolisian polres prabumulih melakukan interogasi terhadap saksi ADI ANWAR Als MAGA dan dari hasil interogasi tersebut bahwa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) lembar plastik klip bening yang dibalut tissue warna putih milik saksi ADI ANWAR Als MAGA dan Narkotika yang ditemukan pada saksi MUL YADI berasal dari saksi ADI ANWAR Als MAGA, kemudian terdakwa dan saksi ADI ANWAR Als MAGA beserta barang bukti diamankan kepolres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa sebelum terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira jam 16.30 WIB terdakwa dihubungi oleh RISMAN dengan maksud untuk memesan narkotika jenis sabu, dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pbm



menyuruh RISMAN untuk menemui terdakwa di tempat permainan DINDONG didusun karang jaya, kemudian terdakwa pergi ke tempat DINDONG untuk menemui saksi ADI ANWAR Als MAGA setelah bertemu dengan saksi ADI ANWAR Als MAGA, terdakwa mengatakan “ KAK, GEK ADO KAWAN AKU KESINI NAK BELI SABU dan dijawab saksi ADI ANWAR Als MAGA “ IYO AKU TUNGGU” kemudian sekira jam 18.00 WIB RISMAN, YOGI dan AKBAR datang menemui Terdakwa lalu RISMAN memberikan uang kepada Terdakwa lalu Terdakwa setelah menerima uang dari RISMAN, kemudian terdakwa langsung menemui saksi ADI ANWAR Als MAGA yang sedang bermain DINDONG lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- kepada saksi ADI ANWAR Als MAGA dan saksi ADI ANWAR Als MAGA memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakw, setelah menerima sabu dari saksi ADI ANWAR Als MAGA, terdakwa langsung mengajak RISMAN, YOGI dan AKBAR ke hutan untuk menggunakan narkotika jenis sabu dan setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu, terdakwa kembali ketempat permainan DINDONG untuk menemui saksi ADI ANWAR Als MAGA dan pada saat diperjalanan terdakwa melihat saksi MUL YADI dibawa anggota kepolisian polres prabumulih dengan posisi diborgol, melihat hal tersebut terdakwa langsung berlari dan berteriak “ KAK MAGA ADO POLISI BELARILAH “ kemudian anggota kepolisian polres prabumulih mengejar terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa bersama dengan saksi ADI ANWAR Als MAGA beserta barang bukti 19 (sembilan belas) paket sabu berhasil diamankan oleh anggota kepolisian polres prabumulih, kemudian terdakwa bersama dengan saksi ADI ANWAR Als MAGA dibawa ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, tanggal 09 Maret 2020 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA S.Si, M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, dan HALIMATUS SYAKDIAH, ST., M.MTr. selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan tabel barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml, dengan hasil pengujian Metamfetamin Positif (+).

Bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan atau perawatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **YAYAN APRIYAN Bin NAJIB** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa ia terdakwa **YAYAN APRIYAN Bin NAJIB**, bersama dengan saksi ADI ANWAR Als MAGA, Saksi MUL YADI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Jalan Karang Jaya Gang Mawar Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira jam 16.00 WIB anggota kepolisian polres prabumulih mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Desa Karang Jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan ADI ANWAR Als MAGA, dan Saksi MUL YADI, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian anggota kepolisian polres prabumulih melakukan penyelidikan lebih lanjut, kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 17.00 anggota kepolisian polres prabumulih mendapatkan informasi bahwa Saksi MUL YADI akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, kemudian anggota kepolisian polres prabumulih langsung menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi tempat yang akan dijadikan transaksi narkotika oleh Saksi MUL YADI, dan setelah tiba tiba ditempat tersebut kemudian anggota kepolisian polres prabumulih melihat Saksi MUL YADI sedang duduk di pondok dekat rumah makan cambai jaya Cambai Jaya Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, kemudian anggota kepolisian polres prabumulih langsung mendekati Saksi MUL YADI dan langsung mengamankan Saksi MUL YADI serta melakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan anggota kepolisian polres prabumulih menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, dan anggota kepolisian polres prabumulih juga melakukan interogasi terhadap Saksi MUL YADI, dan dari hasil interogasi tersebut, Saksi MUL YADI

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pbm



mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut milik saksi ADI ANWAR Als MAGA. Setelah mendengar informasi tersebut kemudian anggota kepolisian polres prabumulih melakukan pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB anggota kepolisian polres prabumulih mendapatkan informasi bahwa terdakwa dan saksi ADI ANWAR Als MAGA, sedang berada di sebuah rumah yang sering dijadikan tempat berkumpul, setelah mendengar informasi tersebut kemudian anggota kepolisian polres prabumulih menuju ke rumah yang di maksud yang berada di desa Karang Jaya dan pada saat tiba rumah yang di maksud tiba-tiba anggota kepolisian polres prabumulih melihat terdakwa, kemudian terdakwa langsung berteriak dengan mengatakan "KAK MAGA LARILAH, KAK MAGA LARILAHH.." mendengar teriakan tersebut tiba-tiba saksi ADI ANWAR Als MAGA langsung melarikan diri, dan anggota kepolisian polres prabumulih langsung melakukan pengejaran terhadap saksi ADI ANWAR Als MAGA, tidak lama kemudian anggota kepolisian polres prabumulih berhasil mengamankan saksi ADI ANWAR Als MAGA dan juga terdakwa, kemudian anggota kepolisian polres prabumulih segera melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh RT setempat dan dari hasil pengeledahan anggota kepolisian polres prabumulih menemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) lembar plastik klip bening yang dibalut tissue warna putih yang ditemukan di atas tanah tempat saksi ADI ANWAR Als MAGA diamankan, yang mana sebelumnya Narkotika jenis sabu tersebut saksi ADI ANWAR Als MAGA simpan di dalam kantong celana depan sebelah kirinya bersama dengan Uang tunai sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan sabu dari terdakwa, kemudian anggota kepolisian polres prabumulih melakukan interogasi terhadap saksi ADI ANWAR Als MAGA dan dari hasil interogasi tersebut bahwa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) lembar plastik klip bening yang dibalut tissue warna putih milik saksi ADI ANWAR Als MAGA dan Narkotika yang ditemukan pada saksi MUL YADI berasal dari saksi ADI ANWAR Als MAGA, kemudian terdakwa dan saksi ADI ANWAR Als MAGA beserta barang bukti diamankan kepolres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa sebelum terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira jam 16.30 WIB terdakwa dihubungi oleh RISMAN dengan maksud untuk memesan narkotika jenis sabu, dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyuruh RISMAN untuk menemui terdakwa di tempat permainan DINDONG



didusun karang jaya, kemudian terdakwa pergi ke tempat DINDONG untuk menemui saksi ADI ANWAR Als MAGA setelah bertemu dengan saksi ADI ANWAR Als MAGA, terdakwa mengatakan “ KAK, GEK ADO KAWAN AKU KESINI NAK BELI SABU dan dijawab saksi ADI ANWAR Als MAGA “ IYO AKU TUNGGU” kemudian sekira jam 18.00 WIB RISMAN, YOGI dan AKBAR datang menemui Terdakwa lalu RISMAN memberikan uang kepada Terdakwa lalu Terdakwa setelah menerima uang dari RISMAN, kemudian terdakwa langsung menemui saksi ADI ANWAR Als MAGA yang sedang bermain DINDONG lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- kepada saksi ADI ANWAR Als MAGA dan saksi ADI ANWAR Als MAGA memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa, setelah menerima sabu dari saksi ADI ANWAR Als MAGA, terdakwa langsung mengajak RISMAN, YOGI dan AKBAR ke hutan untuk menggunakan narkotika jenis sabu dan setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu, terdakwa kembali ketempat permainan DINDONG untuk menemui saksi ADI ANWAR Als MAGA dan pada saat diperjalanan terdakwa melihat saksi MUL YADI dibawa anggota kepolisian polres prabumulih dengan posisi diborgol, melihat hal tersebut terdakwa langsung berlari dan berteriak “ KAK MAGA ADO POLISI BELARILAH “ kemudian anggota kepolisian polres prabumulih mengejar terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa bersama dengan saksi ADI ANWAR Als MAGA beserta barang bukti 19 (sembilan belas) paket sabu berhasil diamankan oleh anggota kepolisian polres prabumulih, kemudian terdakwa bersama dengan saksi ADI ANWAR Als MAGA dibawa ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, tanggal 09 Maret 2020 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA S.Si, M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, dan HALIMATUS SYAKDIAH, ST., M.MTr. selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi 19 (sembilan belas) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 5,263 (lima koma dua enam tiga) gram dengan hasil pengujian Metamfetamin Positif (+), (yang mana Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I menurut lampiran Nomor 61 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), yang mana barang bukti tersebut disita dari terdakwa ADI ANWAR Als MAGA Bin ZAINAL ABIDIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **YAYAN APRIYAN Bin NAJIB** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 131 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hariansyah Bin Aliban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi Hariansyah bersama Bripka Abdul Halik dan Bripda Dinda Dwi Noviantara menangkap Terdakwa dan Teman Terdakwa yaitu Adi Anwar Alias Maga pada hari Selasa, tanggal 03 Maret 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Karang Jaya Gang Mawar Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa masuk dalam Target Operasi Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Resor Prabumulih berdasarkan Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO / 49 / VII / 2019 / Polres Prabumulih dan Nomor 74 / X / 2019 / Polres Prabumulih diduga melanggar pasal 114 ayat (1) atau 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WIB Saksi dan Tim mendapat informasi dari masyarakat, sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Desa Karang Jaya Kec. Prabumulih Timur;
- Bahwa atas informasi masyarakat tersebut Saksi dan Tim melakukan penyelidikan lebih lanjut, pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekira pukul 17.00 WIB Saksi dan Tim mendapat informasi Sdr. Mulyadi akan melakukan transaksi jual beli narkotika, lalu Saksi dan Tim langsung menuju ke TKP yaitu di Rumah Makan Cambai Jaya Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih kemudian Saksi dan Tim langsung mengamankan Sdr. Mulyadi dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang berdasarkan interogasi Sdr. Mulyadi mengakui kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut yang didapatnya dari Sdr. Adi Anwar Alias Maga;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pbm



- Bahwa Saksi dan Tim melakukan pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut, masih di hari yang sama yaitu hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekira pukul 23.30 WIB Saksi dan Tim menuju rumah yang sering dijadikan tempat berkumpul oleh Terdakwa, Sdr. Mulyadi dan Sdr. Adi Anwar Alias Maga di daerah Karang Jaya, ketika hampir sampai ke rumah yang dimaksud, Saksi dan Tim melihat dan mendengar Terdakwa berteriak "Kak Maga, larilah" mendengar teriakan tersebut Sdr. Adi Anwar Alias Maga tiba-tiba berlari keluar dari sebuah rumah, lalu Saksi dan Tim mengejar Sdr. Adi Anwar Alias Maga, tidak jauh berlari di Jalan Karang Jaya Gang Mawar Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih Sdr. Adi Anwar Alias Maga terjatuh, lalu Sdr. Adi Anwar Alias Maga dan Terdakwa diamankan oleh Saksi dan Tim;
- Bahwa selanjutnya terhadap Sdr. Adi Anwar Alias Maga dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Sdr. Sarmidi dan ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 9,36 gram, 3 (tiga) lembar palstik klip bening, tissue warna putih, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) helai celana pendek warna putih yang kepemilikannya diakui oleh Sdr. Adi Anwar Alias Maga;
- Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa juga dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Sdr. Sarmidi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam putih yang kepemilikannya diakui oleh Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ratus ribu rupiah) yang disita dari Sdr. Adi Anwar Alias Maga merupakan uang hasil jual beli sabu melalui terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam milik Sdr. Adi Anwar Alias Maga dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam putih milik Terdakwa merupakan Handphone yang digunakan untuk berkomunikasi sebelum melakukan transaksi jual-beli narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjual, membeli, menjadi perantara jual-beli, menyediakan maupun menggunakan narkoba;

Terhadap keterangan Saksi ke-1 tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dinda Dwi Noviantara Bin Sumpomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi Dinda Dwi Noviantara bersama Briptka Abdul Halik dan Briptda Hariansyah menangkap Terdakwa dan Teman Terdakwa yaitu Adi Anwar Alias Maga pada hari Selasa, tanggal 03 Maret 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Karang Jaya Gang Mawar Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa masuk dalam Target Operasi Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Resor Prabumulih berdasarkan Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO / 49 / VII / 2019 / Polres Prabumulih dan Nomor 74 / X / 2019 / Polres Prabumulih diduga melanggar pasal 114 ayat (1) atau 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WIB Saksi dan Tim mendapat informasi dari masyarakat, sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Desa Karang Jaya Kec. Prabumulih Timur;
- Bahwa atas informasi masyarakat tersebut Saksi dan Tim melakukan penyelidikan lebih lanjut, pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekira pukul 17.00 WIB Saksi dan Tim mendapat informasi Sdr. Mulyadi akan melakukan transaksi jual beli narkotika, lalu Saksi dan Tim langsung menuju ke TKP yaitu di Rumah Makan Cambai Jaya Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih kemudian Saksi dan Tim langsung mengamankan Sdr. Mulyadi dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang berdasarkan interogasi Sdr. Mulyadi mengakui kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut yang didapatnya dari Sdr. Adi Anwar Alias Maga;
- Bahwa Saksi dan Tim melakukan pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut, masih di hari yang sama yaitu hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekira pukul 23.30 WIB Saksi dan Tim menuju rumah yang sering dijadikan tempat berkumpul oleh Terdakwa, Sdr. Mulyadi dan Sdr. Adi Anwar Alias Maga di daerah Karang Jaya, ketika hampir sampai ke rumah yang dimaksud, Saksi dan Tim melihat dan mendengar Terdakwa berteriak "Kak Maga, larilah" mendengar teriakan tersebut Sdr. Adi Anwar Alias Maga tiba-tiba berlari keluar dari sebuah rumah, lalu Saksi dan Tim mengejar Sdr. Adi Anwar Alias Maga, tidak jauh berlari di Jalan Karang Jaya Gang Mawar Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih Sdr.

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Adi Anwar Alias Maga terjatuh, lalu Sdr. Adi Anwar Alias Maga dan Terdakwa diamankan oleh Saksi dan Tim;

- Bahwa selanjutnya terhadap Sdr. Adi Anwar Alias Maga dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Sdr. Sarmidi dan ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 9,36 gram, 3 (tiga) lembar palstik klip bening, tissue warna putih, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) helai celana pendek warna putih yang kepemilikannya diakui oleh Sdr. Adi Anwar Alias Maga;
- Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa juga dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Sdr. Sarmidi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam putih yang kepemilikannya diakui oleh Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang disita dari saksi Adi Anwar Alias Maga merupakan uang hasil jual beli sabu melalui terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam milik Sdr. Adi Anwar Alias Maga dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam putih milik Terdakwa merupakan Handphone yang digunakan untuk berkomunikasi sebelum melakukan transaksi jual-beli narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjual, membeli, menjadi perantara jual-beli, menyediakan maupun menggunakan narkoba;

Terhadap keterangan Saksi ke-2 tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Mulyadi Bin Nanguning dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekira pukul 17.00 WIB Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian saat akan melakukan transaksi jual beli narkoba di Rumah Makan Cambai Jaya Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang mana narkoba tersebut Saksi dapat dari Sdr. Adi Anwar Alias Maga;
- Bahwa Saksi merupakan teman sekaligus orang kepercayaan Sdr. Adi Anwar Alias Maga dalam hal jual beli narkoba, sedangkan hubungan Saksi



dengan Terdakwa adalah ipar, Adik Saksi menikah dengan Terdakwa sekitar 6 (enam) bulan sebelum penangkapan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB Saksi menelpon Sdr. Adi Anwar Alias Maga dan berkata "Aku ke rumah ya, nak ngasihke duit setoran sekalian nak ngambek sabu lagi" dijawab Sdr. Adi Anwar Alias Maga "Ok" sesampainya di rumah Sdr. Adi Anwar Alias Maga sekira pukul 11.10 WIB Saksi menyerahkan uang setoran sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi mengatakan: "Ga, aku nak ngambek 1/4 jie lagi agek cak biaso tula kalu lah laku duitnyo aku setor ke kau" kemudian Sdr. Adi Anwar Alias Maga memberikan 1 (satu) palstik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, setelah narkotika jenis sabu tersebut Saksi terima lalu Saksi pecah lagi menjadi 3 (tiga) paket yaitu 1 (satu) paket seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) paket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya masih di hari yang sama, Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekira pukul.15.50 WIB Saksi menjual Narkotika paket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) kepada Santiro dan paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Saksi jual kepada Pur, lalu sekira pukul 17.20 WIB Saksi berencana pulang karena hujan sehingga Saksi berteduh di Rumah Makan Cambai Jaya tidak lama datang polisi mengamankan Saksi beserta barang bukti 1 paket narkotika dan uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan narkotika Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) dikurang Rp.50.000,- (lima puluh ribu) uang yang sudah Saksi pergunakan untuk membeli rokok, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha warna putih;

- Bahwa seingat Saksi sekitar 5 (lima) bulan sebelum penangkapan, Terdakwa pernah menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa juga menjual narkotika jenis sabu yang diambil dari saksi Adi Anwar Alias Maga;

- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah bertani;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjual, membeli, menjadi perantara jual-beli, menyediakan maupun menggunakan narkotika;

Terhadap keterangan Saksi ke-3 tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Adi Anwar Alias Maga Bin Zainal Abidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 03 Maret 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Karang Jaya Gang Mawar Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 9,36 gram, 3 (tiga) lembar palstik klip bening, tissue warna putih, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) helai celana pendek warna putih milik Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Adi Anwar Alias Maga menelpon Sdr. Titik (DPO) untuk memesan narkoba, selanjutnya Saksi Adi Anwar Alias Maga memberikan uang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Sdr. Titik memberikan 1 (satu) kantong narkoba (10 gram) yang selanjutnya narkoba tersebut Saksi Adi Anwar Alias Maga bagi menjadi 31 (tiga puluh satu) paket, yang terdiri dari paket narkoba seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan paket narkoba seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB Sdr Mulyadi menelpon Saksi untuk menyerahkan uang setoran penjualan narkoba sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr Mulyadi mengatakan: "Ga, aku nak ngambek 1/4 jie lagi agek cak biaso tulah kalau lah laku duitnyo aku setor ke kau" kemudian Sdr. Adi Anwar Alias Maga memberikan 1 (satu) palstik klip bening berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa masih di hari yang sama Selasa tanggal 3 Maret 2020 Terdakwa menemui Saksi sebanyak 2x (dua kali) di rumah Saksi dan di tempat Dindong dengan tujuan membeli sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB polisi datang lalu Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi ke-4 tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 di Karang Jaya Kota Prabumulih, Terdakwa atas pesanan sdr. Risman, Yogi, Akbar, telah 2x (dua kali) membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Adi Anwar Alias Maga;



- Bahwa Terdakwa mau membelikan narkoba jenis sabu karena Terdakwa mendapatkan keuntungan bisa menggunakan narkoba jenis sabu bersama teman-teman dengan cara patungan membelinya ;
- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB Risman menelpon Terdakwa “Yan, kami nak beli sabu tolong belike, kalau kau nak melok makai tambahi be” Terdakwa jawab: “yo sudah aku tambahi Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jadi kito beli paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)” selanjutnya Risman bersama Yogi dan Akbar menunggu di rumah Terdakwa, sedangkan Terdakwa pergi ke rumah Adi Anwar Alias Maga untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkoba selanjutnya Terdakwa mengajak Risman, Yogi, Akbar menggunakan narkoba di hutan di pinggir dusun karang jaya, setelah selesai menggunakan sabu semua kembali ke rumah masing-masing;
- Bahwa sekira pukul 16.30 WIB Risman menelpon Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu lagi, Risman memberikan uang kepada Terdakwa Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa tambahi Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menemui Sdr. Adi Anwar Alias Maga yang sedang bermain Dindong, setelah menyerahkan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba kemudian Terdakwa mengajak Risman, Yogi, Akbar ke hutan untuk menggunakan narkoba jenis sabu, setelah selesai semua pulang, sedangkan Terdakwa kembali ke tempat Sdr. Adi Anwar Alias Maga bermain Dindong, lalu sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa melihat teman Terdakwa yaitu Sdr, Mulyadi datang diborgol bersama beberapa polisi berpakaian preman, lalu Terdakwa berteriak “Kak Maga ado polisi, berlailah” lalu polisi mengejar Terdakwa dan Sdr. Adi Anwar Alias Maga, kemudian Terdakwa dan Sdr. Adi Anwar Alias Maga ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian
- Bahwa selajutnya terhadap Sdr. Adi Anwar Alias Maga dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Sdr. Sarmidi dan ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 9,36 gram, 3 (tiga) lembar palstik klip bening, tissue warna putih, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) helai celana pendek warna putih milik Sdr. Adi Anwar Alias Maga;



- Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa juga dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Sdr. Sarmidi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam putih milik Terdakwa;
- Bahwa **Terdakwa menyangkal kesaksian Terdakwa** dalam **BAP Kepolisian point 12** sebagai berikut: *Risman membeli narkotika jenis sabu tersebut melalui saya, tidak langsung membeli dari Adi Anwar Alias Maga karena Risman tidak akan bisa (tembus) membeli langsung kepada Adi Anwar Alias Maga tanpa melalui saya karena adi Anwar Alias Maga sudah percaya kepada saya dan saya merupakan kaki tangan atau anak buah Adi Anwar alias Maga dalam hal jual beli Narkotika jenis sabu;*
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan keterangan seperti dalam **BAP Kepolisian point 12**, Terdakwa bukan kaki tangan Sdr. Adi Anwar Alias Maga, Terdakwa hanya membeli untuk pemakaian Terdakwa sendiri dan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak membaca maupun dibacakan Berita Acara Pemeriksaan yang diketik anggota polisi, Penyidik memaksa Terdakwa menandatangani Berita Acara Kepolisian;

Menimbang oleh karena Terdakwa menyatakan merasa dipaksa saat diperiksa oleh Penyidik telah hadir dipersidangan saksi Verbalisan dari pihak Penyidik Kepolisian Polres Prabumulih yang memeriksa Terdakwa yaitu:

1. **Saksi Joko Untung** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Penyidik yang memeriksa Terdakwa;
- Bahwa Saksi berpangkat Ajun Inspektur Polisi Dua Nrp.77070768 selaku Penyidik Pembantu di Polres Prabumulih dan sudah 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan menjadi Penyidik Lidik di Polres Prabumulih;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 pukul 13.00 WIB dengan dibantu oleh Sopan Sopian selaku Penyidik Pembantu II pada satuan Reserse Narkoba Polres Prabumulih;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan sehat dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Doddy Iskandar, S.H. selaku Penasehat Hukum yang ditunjuk penyidik Polres Prabumulih;
- Bahwa mekanisme pemeriksaan terhadap Terdakwa adalah dengan cara tanya jawab dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan terdakwa;



- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa tidak ada pengancaman atau paksaan saat melakukan pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa sebelum Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa ditandatangani telah diberikan kesempatan untuk Terdakwa membaca Berita Acara tersebut;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tidak ada pengancaman terhadap terdakwa saat pendatangan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa jawaban Terdakwa pada point 12 Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa sudah sesuai dengan keterangan terdakwa saat dilakukan tanya jawab dan pemeriksaan terdakwa saat itu bahwa benar Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut atas dasar permintaan sdr. Risman dan menggunakan uang patungan, selanjutnya dikarenakan Terdakwa sudah kenal dan dipercaya Sdr. Adi Anwar Alias Maga maka yang menemui Sdr. Adi Anwar Alias Maga adalah Terdakwa, selanjutnya narkotika jenis sabu tadi digunakan Terdakwa bersama-sama dengan temannya;

Terhadap keterangan Saksi Verbalisan tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak diberikan kesempatan membaca Berita Acara pemeriksaan Terdakwa, hanya disuruh untuk menandatangani saja ;
2. Terdakwa menyangkal point 12 pada Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa ;

Atas keberatan tersebut, Saksi Verbalisan menyatakan tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang buktidalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam putih

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang juga dipergunakan dalam perkara Terdakwa atas nama Adi Anwar Als. Maga Bin Zainal Abidin sebagai berikut:

1. 19 (sembilan belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 9,36 gram;
2. 3 (tiga) lembar palstik klip bening,
3. Tissue warna putih;



4. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;
5. Uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
6. 1 (satu) helai celana pendek warna putih;

Menimbang, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 798 / NNF / 2020 Tanggal 9 Maret 2020, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 5,263 gram yang disita dalam perkara Terdakwa atas nama Adi Anwar Als. Maga Bin Zainal Abidin positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 806 / NNF / 2020 Tanggal 9 Maret 2020, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol urine dengan volume 30 ml milik Terdakwa Yayan Apriyan Bin Najib positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Adi Anwar Alias Maga menelpon Sdr. Titik (DPO) untuk memesan narkotika, selanjutnya Saksi Adi Anwar Alias Maga memberikan uang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Sdr. Titik memberikan 1 (satu) kantong narkotika (10 gram) yang selanjutnya narkotika tersebut Saksi Adi Anwar Alias Maga bagi menjadi 31 (tiga puluh satu) paket yang terdiri dari paket narkotika seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan paket narkotika seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Mulyadi menelpon Saksi Adi Anwar Alias Maga untuk menyerahkan uang setoran penjualan narkotika sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pbm



ribu rupiah) dan Saksi Mulyadi mengatakan: *"Ga, aku nak ngambek 1/4 jie lagi agek cak biaso tulah kalu lah laku duitnyo aku setor ke kau"* kemudian Saksi Adi Anwar Alias Maga memberikan 1 (satu) palstik klip bening berisikan narkotika jenis sabu;

- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB Risman menelpon Terdakwa *"Yan, kami nak beli sabu tolong belike, kalau kau nak melok makai tambahi be"* Terdakwa jawab: *"yo sudah aku tambahi Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jadi kito beli paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)"* selanjutnya Risman bersama Yogi dan Akbar menunggu di rumah Terdakwa, sedangkan Terdakwa pergi ke rumah Saksi Adi Anwar Alias Maga untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkotika selanjutnya Terdakwa mengajak Risman, Yogi, Akbar menggunakan narkotika di hutan di pinggir dusun karang jaya, setelah selesai menggunakan sabu semua kembali ke rumah masing-masing;

- Bahwa sekira pukul 16.30 WIB Risman menelpon Terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu lagi, Risman memberikan uang kepada Terdakwa Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa tambahi Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menemui Saksi Adi Anwar Alias Maga yang sedang bermain Dindong, setelah menyerahkan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika kemudian Terdakwa mengajak Risman, Yogi, Akbar ke hutan untuk menggunakan narkotika jenis sabu, setelah selesai semua pulang, sedangkan Terdakwa kembali ke tempat Saksi Adi Anwar Alias Maga bermain Dindong di Jalan Karang Jaya Gang Mawar Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih lalu sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa melihat teman Terdakwa yaitu Saksi Mulyadi datang diborgol bersama beberapa polisi berpakaian preman yaitu Bripka Hariansyah, Bripka Abdul Halik dan Bripda Dinda Dwi Noviantara, lalu Terdakwa berteriak *"Kak Maga ado polisi, berlailah"* lalu polisi mengejar Terdakwa dan Saksi Adi Anwar Alias Maga yang berlari, kemudian Terdakwa dan Saksi Adi Anwar Alias Maga ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian

- Bahwa selajutnya terhadap Saksi Adi Anwar Alias Maga dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Sdr. Sarmidi dan ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bruto 9,36 gram, 3 (tiga) lembar palstik klip bening, tissue warna putih, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) helai celana pendek warna milik Saksi Adi Anwar Alias Maga;

- Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa juga dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Sdr. Sarmidi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam putih milik Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ratus ribu rupiah) yang disita dari saksi Adi Anwar Alias Maga merupakan uang hasil jual beli sabu melalui terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam milik Sdr. Adi Anwar Alias Maga dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam putih milik Terdakwa merupakan Handphone yang digunakan untuk berkomunikasi sebelum melakukan transaksi jual-beli narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjual, membeli, menjadi perantara jual-beli, menyediakan maupun menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa masuk dalam Target Operasi Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Resor Prabumulih berdasarkan Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO / 49 / VII / 2019 / Polres Prabumulih dan Nomor 74 / X / 2019 / Polres Prabumulih diduga melanggar pasal 114 ayat (1) atau 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

KESATU

“Melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto 9.36 gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009**

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

"Melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 9.36 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KETIGA :

"Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEEMPAT :

"Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 131 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” adalah setiap subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Yayan Apriyan Bin Najib berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Yayan Apriyan Bin Najib dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi.

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*”, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, halaman 354-355, menyatakan melawan hukum meliputi pengertian-pengertian:

1. Bertentangan dengan hukum objektif; atau
2. Bertentangan dengan hak orang lain; atau
3. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
4. Tanpa kewenangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

- 1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 di Karang Jaya Kota Prabumulih, Terdakwa atas pesanan sdr. Risman, Yogi, Akbar, telah 2x (dua kali) membeli 1 (satu) paket



narkotika jenis sabu seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi Adi Anwar Alias Maga dengan kronologi sebagai berikut:

- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB Risman menelpon Terdakwa “Yan, kami nak beli sabu tolong belike, kalau kau nak melok makai tambahi be” Terdakwa jawab: “yo sudah aku tambahi Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jadi kito beli paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)” selanjutnya Risman bersama Yogi dan Akbar menunggu di rumah Terdakwa, sedangkan Terdakwa pergi ke rumah Saksi Adi Anwar Alias Maga untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkotika selanjutnya Terdakwa mengajak Risman, Yogi, Akbar menggunakan narkotika di hutan di pinggir dusun karang jaya, setelah selesai menggunakan sabu semua kembali ke rumah masing-masing;
- Bahwa sekira pukul 16.30 WIB **Risman menelpon Terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu** lagi, Risman memberikan uang kepada Terdakwa Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa tambahi Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menemui Saksi Adi Anwar Alias Maga yang sedang bermain Dindong, setelah menyerahkan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika kemudian Terdakwa mengajak Risman, Yogi, Akbar ke hutan untuk menggunakan narkotika jenis sabu, setelah selesai semua pulang, sedangkan Terdakwa kembali ke tempat Saksi Adi Anwar Alias Maga bermain Dindong di Jalan Karang Jaya Gang Mawar Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih lalu sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa melihat teman Terdakwa yaitu Saksi Mulyadi datang diborgol bersama beberapa polisi berpakaian preman yaitu Bripka Hariansyah, Bripka Abdul Halik dan Bripda Dinda Dwi Noviantara, lalu Terdakwa berteriak “Kak Maga ado polisi, berlailah” lalu polisi mengejar Terdakwa dan Saksi Adi Anwar Alias Maga yang berlari, kemudian Terdakwa dan Saksi Adi Anwar Alias Maga ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian

Menimbang, bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai petani dan bukan di bidang farmasi yang dapat menggunakan dan/ atau memperjualbelikan narkotika golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan Terdakwa tidak ada relevansinya dengan Narkotika jenis Sabu tersebut dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak



yang berwenang untuk menggunakan dan memperjualbelikan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "**Tanpa Hak**" telah terpenuhi.

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Percobaan atau Permufakatan Jahat didalam unsur pasal ini bersifat alternatif, artinya apabila Terdakwa terbukti bersalah melakukan salah satu perbuatan yang dimaksud oleh unsur tersebut, maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang dalam pasal 53 ayat (1) KUHP dijelaskan mengenai percobaan yaitu "*percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukum, bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemaunnya sendiri*";

Menimbang dalam pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "*Pemufakatan Jahat yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang "*Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini*"

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 di Karang Jaya Kota Prabumulih, Terdakwa atas pesanan Risman, Yogi, Akbar, telah 2x (dua kali) membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi Adi Anwar Alias Maga dengan kronologi sebagai berikut:



- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB Risman menelpon Terdakwa “Yan, kami nak beli sabu tolong belike, kalau kau nak melok makai tambahi be” Terdakwa jawab: “yo sudah aku tambahi Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jadi kito beli paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)” selanjutnya Risman bersama Yogi dan Akbar menunggu di rumah Terdakwa, sedangkan Terdakwa pergi ke rumah Saksi Adi Anwar Alias Maga untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkotika selanjutnya Terdakwa mengajak Risman, Yogi, Akbar menggunakan narkotika di hutan di pinggir dusun karang jaya, setelah selesai menggunakan sabu semua kembali ke rumah masing-masing;

- Bahwa sekira pukul 16.30 WIB **Risman menelpon Terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu** lagi, Risman memberikan uang kepada Terdakwa Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa tambahi Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menemui Saksi Adi Anwar Alias Maga yang sedang bermain Dindong, setelah menyerahkan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika kemudian Terdakwa mengajak Risman, Yogi, Akbar ke hutan untuk menggunakan narkotika jenis sabu, setelah selesai semua pulang, sedangkan Terdakwa kembali ke tempat Saksi Adi Anwar Alias Maga bermain Dindong di Jalan Karang Jaya Gang Mawar Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih lalu sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa melihat teman Terdakwa yaitu Saksi Mulyadi datang diborgol bersama beberapa polisi berpakaian preman yaitu Bripka Hariansyah, Bripka Abdul Halik dan Bripda Dinda Dwi Noviantara, lalu Terdakwa berteriak “Kak Maga ado polisi, berlailah” lalu polisi mengejar Terdakwa dan Saksi Adi Anwar Alias Maga yang berlari, kemudian Terdakwa dan Saksi Adi Anwar Alias Maga ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian

Menimbang bahwa selajutnya terhadap Saksi Adi Anwar Alias Maga dan Terdakwa dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Sdr. Sarmidi dan ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 9,36 gram, 3 (tiga) lembar palstik klip bening, tissue warna putih, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) helai celana pendek warna milik Saksi Adi Anwar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Maga dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam putih milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 798 / NNF / 2020 Tanggal 9 Maret 2020, 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 5,263 gram yang disita dalam perkara Terdakwa atas nama Adi Anwar Als. Maga Bin Zainal Abidin positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ratus ribu rupiah) yang disita dari saksi Adi Anwar Alias Maga merupakan uang hasil jual beli sabu melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam milik Sdr. Adi Anwar Alias Maga dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam putih milik Terdakwa merupakan Handphone yang digunakan untuk berkomunikasi sebelum melakukan transaksi jual-beli narkotika;

Menimbang perbuatan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 di Karang Jaya Kota Prabumulih membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 2x (dua kali) dari Saksi Adi Anwar Alias Maga atas pesanan Risman, setelah sabu berhasil didapatkan selanjutnya Terdakwa mengajak Risman, Yogi, Akbar menggunakan narkotika di hutan di pinggir dusun Karang Jaya;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa **menerima pesanan narkotika** dari Risman, **membeli narkotika sesuai pesanan** kepada Saksi Adi Anwar Alias Maga, dan mengajak Risman, Yogi, Akbar menggunakan narkotika di hutan di pinggir dusun Karang Jaya, **termasuk kategori permufakatan jahat yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat melakukan kejahatan narkotika**, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Adi Anwar Alias Maga ditemukan barang bukti narkotika 19 (sembilan belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 9,36 gram (berat netto 5,263 gram) yang merupakan sisa narkotika yang telah diperjualbelikan oleh Saksi Adi Anwar Alias Maga kepada Terdakwa;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“Permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 3 (tiga);

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 9,36 gram, 3 (tiga) lembar palstik klip bening, tissue warna putih, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) helai celana pendek warna putih yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Adi Anwar Alias Maga Bin Zainal Abidin maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Adi Anwar Alias Maga Bin Zainal Abidin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas narkoba;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberi keterangan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum bersalah melakukan tindak pidana mengangkut barang yang patut diketahuinya diperoleh dari hasil kejahatan dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 1 (satu) Bulan sebagaimana Putusan Nomor 87/Pid.B/2017/PN Pbm;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf I KUHAP jo pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Yayan Apriyan Bin Najib** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Yayan Apriyan Bin Najib** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 19 (sembilan belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat bruto 9,36 gram;
 - 3 (tiga) lembar palstik klip bening,
 - Tissue warna putih;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) helai celana pendek warna putih;

dipergunakan dalam perkara Adi Anwar Alias Maga Bin Zainal Abidin

 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam putih

dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020 oleh kami, A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Yuli Kurniawati, S.H., Deswina Dwi Hayanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnata Takasuri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Wan Susilo Hadi, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Yuli Kurniawati, S.H.

A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H.

Deswina Dwi Hayanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Isnata Takasuri, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pbm